



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 32 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

#### Pasal 1

Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada Tanggal 23 - 12 - 2011

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

Diundangkan di Manna  
Pada Tanggal 23-12-2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**H. Z. ABIDIN MERAHLI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 31